



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Bli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan menetapkan Permohonan Perubahan Nama, telah menjatuhkan Penetapan sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

- 1. I WAYAN JANA ADI DHARMA.** bertempat tinggal di Banjar Buayang, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun;
- 2. NI MADE SUARDANI.** bertempat tinggal di Banjar Buayang, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ; selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA.**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan yang telah didaftarkan pada tanggal 19 Februari 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan register nomor: 12/Pdt.P/2018/PN Bli, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 13 Oktober 2010, yang dipuput oleh Jero Mangku Utama, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 614/BANGLI/WNI/2010, tanggal 29 Desember 2010;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 2.1. Anak pertama Para Pemohon sudah meninggal dunia;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Bli*



- 2.2. I Kadek Dede Buda Pramana, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 26 Desember 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-22012014-0015, pada tanggal 22 Januari 2014;
- 2.3. I Komang Oka Sutresna, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 10 Oktober 2014;
3. Bahwa terhadap kelahiran anak kedua Para Pemohon tersebut setelah diberi nama I Kadek Dede Buda Pramana, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 26 Desember 2012 anak kedua Para Pemohon tersebut sakit-sakitan;
4. Bahwa anak kedua Para pemohon tersebut sudah sering dibawa berobat ke dokter namun tidak kunjung sembuh;
5. Bahwa setelah anak kedua Para Pemohon tersebut ditanyakan kepada orang pintar (Balian) bahwa nama anak kedua Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan hari kelahirannya dan agar dirubah namanya;
6. Bahwa anak kedua Para pemohon yang bernama I Kadek Dede Buda Pramana, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 26 Desember 2012 dirubah menjadi bernama I Kadek Viwi Adnyana Putra, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 26 Desember 2012;
7. Bahwa setelah anak kedua Para pemohon tersebut dirubah namanya sekarang sudah tidak sakit-sakitan lagi;
8. Bahwa terhadap perubahan nama terhadap anak kedua Para Pemohon tersebut tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan dan telah pula dilakukan upacara secara Agama Hindu;
9. Bahwa untuk kepentingan kesembuhan terhadap anak kedua Para Pemohon dan untuk kepentingan administrasi serta menyangkut data diri anak kedua Para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama terhadap anak kedua Para Pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
10. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
11. Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Bli*



ditunjuk untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan Nama anak kedua Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-22012014-0015, pada tanggal 22 Januari 2014, yang semula tercatat bernama I Kadek Dede Buda Pramana, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 26 Desember 2012 dirubah menjadi bernama I Kadek Viwi Adnyana Putra, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 26 Desember 2012;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan Nama anak-anak Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Atau : Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, setelah Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada *relevansinya* turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan perubahan nama, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui Penetapan Pengadilan tentang Penetapan Perubahan Nama tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.4 dan saksi-saksi yaitu 1. I Nengah Latra Artana. 2. I Ketut Laba Wijaya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pemohon yaitu alat bukti surat :

1. Bukti P.1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Jana Adi Dharma dan Ni Made Suardani;
2. Bukti P.2 : Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. 614/BANGLI/WNI/2010, tanggal 29 Desember 2010, pada pokoknya menerangkan telah dilangsungkan dan tercatat perkawinan antara I Wayan Jana Adi Dharma. (suami) dan Ni Made Suardani. (Istri) dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Utama, pada tanggal 13 Oktober 2010 di Banjar Buayang, Bangli ;
3. Bukti P.3 : Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor 5106-LT-22012014-0015, pada tanggal 22 Januari 2014, pada pokoknya menerangkan telah lahir anak kedua laki-laki dari Perkawinan Suami Istri, antara I Wayan Jana Adi Dharma. (suami) dan Ni Made Suardani. (Istri) pada tanggal 26 Desember 2012 dengan nama bernama I Kadek Dede Buda Pramana;
4. Bukti P.4 : Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. 5106021312100039, atas nama Kepala Keluarga I Wayan Jana Adi Dharma.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.4, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing dibawah Sumpah sesuai Agama Hindu yaitu: 1. I Nengah Latra Artana. 2. I Ketut Laba Wijaya;

1. I Nengah Latra Artana, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan Sepupu jauh dari Para Pemohon ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan ini adalah mengenai perubahan nama untuk anak Para Pemohon ;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 13 Oktober 2010, yang dipuput oleh Jero Mangku Utama, di Banjar Buayang, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon untuk merubah nama anak tersebut karena anak tersebut sering mengalami sakit pada umur 6(enam) bulan sejak lahir dan sering dirawat inap /Opname di beberapa Rumah Sakit yang secara medis sakit yang dialami yaitu sering mengalami sesak nafas;
  - Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut kira-kira berumur 5 (lima) tahun ;
  - Bahwa akibat seringnya mengalami sakit-sakitan orang tua/Para pemohon dengan saksi sempat menanyakan kepada ahli spiritual di Griya Kelempung sekitar tahun 2015 sampai dengan 2016, akhirnya anak tersebut disarankan untuk dirubah namanya dari I Kadek Dede Buda Pramana menjadi I Kadek Viwi Adnyana Putra, oleh karena nama Dede Buda Pramana tidak cocok dengan tanggal kelahirannya ;
  - Bahwa dari perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah pernah di upacara Agama sesuai kepercayaan Para Pemohon yang dilaksanakan di Griya Kelempung dan setelah dilakukan upacara Agama tersebut untuk saat ini dengan telah menggunakan nama yang baru bernama I Kadek Viwi Adnyana Putra keadaan anak tersebut sudah semakin menjadi baik ;
  - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan akan perubahan nama dari anak para pemohon tersebut dengan harapan agar kedepannya dapat menjadi sehat dan lebih baik, serta mempertegas data administrasi kependudukan bagi anak para pemohon tersebut ;
2. I Ketut Laba Wijaya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan perangkat Desa di Banjar Buayang, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dan mengenal Para Pemohon sebagai warga masyarakat;
  - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan ini adalah mengenai perubahan nama untuk anak Para Pemohon ;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 13 Oktober 2010, yang dipuput oleh Jero Mangku Utama, di Banjar Buayang, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon untuk merubah nama anak tersebut karena anak tersebut sering mengalami sakit pada umur 6(enam) bulan sejak lahir

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering dirawat inap /Opname di beberapa Rumah Sakit yang secara medis sakit yang dialami yaitu sering mengalami sesak nafas;

- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut kira-kira berumur 5 (lima) tahun ;
- Bahwa akibat seringnya mengalami sakit-sakitan orang tua/Para pemohon dengan saksi sempat menanyakan kepada ahli spiritual di Griya Kelempung sekitar tahun 2015 sampai dengan 2016, akhirnya anak tersebut disarankan untuk dirubah namanya dari I Kadek Dede Buda Pramana menjadi I Kadek Viwi Adnyana Putra, oleh karena nama Dede Buda Pramana tidak cocok dengan tanggal kelahirannya ;
- Bahwa dari perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah pernah di upacara Agama sesuai kepercayaan Para Pemohon yang dilaksanakan di Griya Kelempung dan setelah dilakukan upacara Agama tersebut untuk saat ini dengan telah menggunakan nama yang baru bernama I Kadek Viwi Adnyana Putra keadaan anak tersebut sudah semakin menjadi baik ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan akan perubahan nama dari anak para pemohon tersebut dengan harapan agar kedepannya dapat menjadi sehat dan lebih baik, serta mempertegas data administrasi kependudukan bagi anak para pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, dan P.4 berupa: Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Kadek Dede Buda Pramana, Agama Hindu tercatat sebagai penduduk Lingkungan/Banjar Buayang, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli,, dan dengan demikian hal tersebut telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka secara *formal* Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam permohonan *a-quo*, dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk merubah nama anak kedua dari para pemohon yang bernama I Kadek Dede Buda Pramana, sebagaimana yang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran ingin dirubah menjadi bernama I Kadek Viwi Adnyana Putra ;

- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anaknya disebabkan seringnya sakit-sakitan anak Para Pemohon tersebut dan sudah sering dibawa berobat ke dokter tetapi tidak kunjung sembuh dan setelah ditanyakan kepada ahli spiritual, beliau menyatakan bahwa nama anak kedua Para Pemohon tersebut tidak cocok;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan akan perubahan nama dari anak para pemohon tersebut dengan harapan agar kedepannya dapat menjadi sehat dan lebih baik, serta mempertegas data administrasi kependudukan bagi anak para pemohon tersebut ;
- Bahwa dari perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah pernah di upacara Agama sesuai kepercayaan Para Pemohon untuk saat ini menggunakan nama yang baru bernama I Kadek Viwi Adnyana Putra;
- Bahwa setelah adanya upacara agama mengenai perubahan nama anak tersebut saat ini kondisi anak tersebut semakin membaik tidak terlalu sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. 5106-LT-22012014-0015, pada tanggal 22 Januari 2014 tersebut masih tertulis dengan nama I Kadek Dede Buda Pramana dikuatkan dengan keterangan para saksi dan Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi bernama I Kadek Viwi Adnyana Putra;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah pernah di upacara Agama Hindu dan Adat Bali sesuai kepercayaan Para Pemohon dimana saat ini telah menggunakan nama yang baru bernama I Kadek Viwi Adnyana Putra sesuai kepercayaan yang dianut oleh Para Pemohon disebabkan nama anak yang digunakan sebelumnya tersebut tidak cocok dengan anak tersebut dan agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari dalam hal penerbitan ijasah maupun identitas kependudukan lainnya maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan “ Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk perubahan nama dapat dibenarkan dengan memperhatikan manfaat bagi anak Para Pemohon serta

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Bli



memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat khususnya umat Hindu Bali yang masih memiliki kepercayaan nama anak dapat menimbulkan kesalahan maupun kebaikan di kemudian hari, serta memperhatikan *implikasi* dari sebuah data dokumen Akta Kelahiran adalah sangat penting dalam menentukan kejelasan status dari nama anak tersebut dalam ijazah Pendidikan apabila anak tersebut telah selesai mengikuti jenjang pendidikannya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama dari semula I Kadek Dede Buda Pramana dirubah menjadi I Kadek Viwi Adnyana Putra beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Para Pemohon/Petitum pada angka 2(dua) mengenai perubahan nama dapat dikabulkan maka mengenai Tuntutan Para Pemohon dalam Petitum angka 3(tiga) mengenai pengiriman Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli secara mutatis mutandis, beralasan hukum untuk **dikabulkan** berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon dapat **dikabulkan seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN.Bli*



2. Menetapkan menurut hukum perubahan Nama anak kedua Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-22012014-0015, pada tanggal 22 Januari 2014, yang semula tercatat bernama I Kadek Dede Buda Pramana, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 26 Desember 2012 dirubah menjadi bernama I Kadek Viwi Adnyana Putra, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 26 Desember 2012;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak kedua Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.321.000,00. (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari: Kamis, tanggal 1 Maret 2018 oleh: Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh : Gusti Bagus Alit Arnata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dengan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

Gusti Bagus Alit Arnata, S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. Biaya PNBP .....	Rp.	5.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	Rp.	125.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	100.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00;
Jumlah .....	Rp.	321.000,00;

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).